

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA INSPEKTORAT

Jalan Adi Sucipto No. 139 Telp (0271) 719653 Fax. (0271) 725149

e-mail: inspektoratsurakarta@gmail.com

Surakarta 57145

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SURAKARTA

NOMOR: 1852 2024 TAMUN

TENTANG

STANDART PELAYANAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa Inspektorat telah memiliki Standar Pelayanan namun terdapat penyesuaian jenis layanan pada Standar Pelayanan sehingga perlu dilakukan Perubahan Standar Pelayanan Inspektorat Surakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Standar Pelayanan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Inspektur Kota Surakarta tentang Standart

Pelayanan pada Inspektorat Kota Surakarta sebagaimana

tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Standart Pelayanan pada Inspektorat Kota

Surakarta meliputi lingkup pelayanan:

a. Fasilitasi Izin Penelitian;

b. Fasilitasi Magang/ PKL/ Prakerja Lembaga Pendidikan;

c. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;

d. Penyediaan Layanan Informasi Publik;

e. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);

f. Fasilitasi Surat Bebas Temuan;

g. Pemantauan Tindak Lanjut;

h. Monitoring;

i. Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi;

j. Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui ULAS;

k. Pelaksanaan Saber Pungli;

1. Pelaksanaan Audit Berbasis Resiko;

m. Pelaksanaan Audit Ketaatan;

n. Pelaksanaan Audit Khusus;

o. Pelaksanaan Audit Kinerja.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai

acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Inspektur ini mulai berlaku, maka

Keputusan Inspektur Kota Surakarta Nomor 1774 Tahun

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur

Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standart Pelayanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal : 5 April 2024

QINSPEKTUR KOTA SURAKARTA

ARIF DARMAWAN, S.Sos, MM